

Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Pencemaran Air yang Dilakukan oleh PT Celebit Circuit Teknologi Indonesia

Putri Wulandari*, Ade Mahmud

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*putriwulandaripew081@gmail.com, ademahmud100@yahoo.com

Abstract. Environmental problems are multidimensional problems involving various groups. Environmental problems are important because environmental quality will directly affect the quality of human life. Industrial waste is very potential as a cause of water pollution because the liquid waste is directly disposed of without being processed first. Even though the waste contains hazardous and toxic materials, such as the pollution of factory wastewater that occurred at Ranca Ekek Bandung, the punishment or sanction imposed on the defendant is the most important in administrative sanctions and the criminal sanction of the defendant is to pay a fine. The criminal imposition of the defendant aims to provide a deterrent effect. This study uses a normative legal research type using a case approach and a conceptual approach. The specification of this writing is descriptive analytical, which describes and analyzes itself by focusing on the applicable laws and regulations associated with theories and implementation of positive law. The method of data analysis in this research is normative and qualitative. From the results of research that has been carried out, related to the implementation of providing protection and imposing criminal penalties on perpetrators. It can be seen that by giving water pollution to the defendant, it can minimize and prevent the disposal of waste water by corporations in the future.

Keywords: *Pollution, law enforcement, criminal responsibility*

Abstrak. Permasalahan lingkungan merupakan permasalahan multidimensional yang melibatkan berbagai kalangan. permasalahan lingkungan menjadi penting karena kualitas lingkungan akan memengaruhi kualitas hidup manusia secara langsung. Limbah industri sangat potensial sebagai penyebab terjadinya pencemaran air. Karena limbah cairnya langsung dibuang tanpa diolah terlebih dahulu. Padahal limbahnya mengandung bahan berbahaya dan beracun. Seperti pencemaran air limbah pabrik yang terjadi di Ranca Ekek Bandung. Hukuman atau sanksi yang dijatuhkan terhadap terdakwa yang paling utama adalah sanksi administratif dan sanksi pidana terdakwa yaitu dengan membayar denda. Penjatuhan pidana terhadap terdakwa bertujuan untuk memberikan efek jera. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Spesifikasi penulisan ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis sendiri dengan memusatkan kepada peraturan perundangan-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori dan pelaksanaan hukum positif. Metode analisis data penelitian ini adalah normatif kualitatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terkait implementasi pemberian perlindungan dan penjatuhan pidana pada pelaku. Dapat diketahui dengan di berikan terhadap terdakwa pencemaran air dapat meminimalisir dan mencegah pembuangan air limbah oleh korporasi kedepannya.

Kata Kunci: *Pencemaran air, penegakan hukum, pertanggungjawaban pidana*

A. Pendahuluan

Permasalahan lingkungan merupakan permasalahan multidimensional yang melibatkan berbagai kalangan. permasalahan lingkungan menjadi penting karena kualitas lingkungan akan memengaruhi kualitas hidup manusia secara langsung. Selain itu, kualitas lingkungan juga memengaruhi kualitas hidup manusia di masa mendatang. Jika berbagai permasalahan lingkungan ini tidak dicari solusi, maka keberlanjutan kehidupan manusia di bumi akan mengkhawatirkan. Hal ini dikarenakan alam menjadi sumber pemenuhan segala kebutuhan hidup manusia, yaitu penyedia udara, air, makanan, obat-obatan, estetika, dan lainnya. Kerusakan alam berarti sama dengan daya dukung kehidupan manusia.

Limbah industri sangat potensial sebagai penyebab terjadinya pencemaran air. Karena limbah cairnya langsung dibuang tanpa diolah terlebih dahulu. Padahal limbahnya mengandung bahan berbahaya dan beracun. Limbah industri sangat potensial sebagai penyebab terjadinya pencemaran air. Karena limbah cairnya langsung dibuang tanpa diolah terlebih dahulu. Padahal limbahnya mengandung bahan berbahaya dan beracun.

Air tercemar limbah akan berdampak tidak bisa dimanfaatkan. Karena limbah yang terkandung dalam air dapat membusuk dan muncul rasa dan bau tidak sedap. yProses pembusukan limbah oleh pengurai membutuhkan banyak oksigen. Dampaknya kadar oksigen dalam air yang diperlukan oleh makhluk hidup lainnya berkurang.

Berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut di atas, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; Mengingat ketentuan Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (“UU No. 32 Tahun 2009”), pengawasan merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum. Tujuan utama pengawasan adalah memantau, mengevaluasi dan menetapkan status ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundangundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (“PPLH”), perizinan lingkungan, serta kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam dokumen lingkungan hidup (Suyudi, 2016). Dalam hubungannya dengan kualitas air, pengawasan memiliki nilai penting sebagai berikut:

1. Memastikan pengendalian pencemar yang masuk ke sumber-sumber air dari pencemar tertentu (point sources) berjalan sesuai izin, dengan mematuhi ketentuan yang dipersyaratkan; dan
2. Memverifikasi akurasi informasi swapantau, pengujian dan pemantauan yang diberikan kegiatan dan/atau usaha dalam laporannya.

Namun, pengawasan terhadap kegiatan dan/atau usaha dalam rangka pengendalian pencemaran air tidak terlepas dari upaya perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan lingkungan. Pengendalian pencemaran air sendiri hanya merupakan satu bagian dari keseluruhan kerangka pengelolaan kualitas air, mencakup upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air. Sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum, pengawasan berada di hilir.

Kerangka besar pengendalian pencemaran air diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (“PP No. 82 Tahun 2001”), yang sesungguhnya memerlukan penyesuaian dengan UU No. 32 Tahun 2009 – mengingat PP No. 82 Tahun 2001 ini masih menggunakan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai dasar hukum.

Menurut Moeljatno, sebagaimana dikutip oleh Ruslan Renggong, menggunakan istilah perbuatan pidana dalam mengartikan strafbaar feit, menyatakan tindak pidana merupakan oleh suatu aturan hukum perbuatan yang dilarang, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut

yaitu larangannya dibarengi dengan ancaman (sanksi) dengan pidana tertentu. perbuatan pidana yaitu perbuatan diatur oleh aturan hukumnya dilarang serta diancam dengan pidana, dimana perlu diingat yaitu larangan diartikan perbuatan (dimana kejadian atau keadaan yang diakibatkan dari perilaku seseorang), yang ditujukan terhadap pelaku yang menyebabkan kejadian itu disebut ancaman pidana. diantara larangan serta ancaman pidana memiliki hubungan yang erat, yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain oleh sebab itu antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian tersebut ada hubungan yang erat.

Sebagai perbandingan terhadap pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana tersebut, perlu kiranya mengartikan pengertian tindak pidana menurut pasal 11 ayat (1) RUU KUHP yang menentukan bahwa, tindak pidana merupakan kegiatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu dimana diatur dalam peraturan perundang-undangan didefinisikan yaitu perbuatan dilarang serta diancam dengan pidana. Penegakan dari hukum pidana ini sebagai ultimum remedium atau upaya hukum yang terakhir dimana tujuannya yaitu untuk memberi hukuman kepada pelaku melalui hukuman penjara ataupun denda.

Dalam penegakan hukum pidana bukan memiliki fungsi untuk memulihkan seperti semula lingkungan yang telah tercemar. melainkan, dengan penegakan dari hukum pidana ini dapat memberikan efek jera (deterrent factor) yang sangat ampuh. Oleh sebab itu, dalam penerapannya penegakan hukum pidana harus diterapkan secara efektif.

RKUHP Lingkungan memang berbeda dengan UUPPLH. Mulai dari total pasal ataupun ketentuan dari pasal yang mengatur. Ini merupakan yang menyebabkan pemicu masalah menyatakan tentang RKUHP Lingkungan cukup tidak terlalu serius perkuat undang-undang lama yang telah ada melainkan justru melemahkan.

Pengertian *Lex specialis derogat legi generali* atau diartikan hukum yang bersifat khusus diutamakan dari hukum bersifat umum, berarti bahwa RKUHP Lingkungan dimana mengatur ketentuan umum bisa dikesampingkan oleh UUPPLH, dimana halnya undang-undang yang mengatur dari ketentuan khusus.

Secara umum, penegakan hukum pidana lingkungan melalui empat tahapan yakni tahapan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, tahapan penuntutan yang dilaksanakan oleh penuntut umum, tahapan pemeriksaan di pengadilan yang dilaksanakan oleh hakim pada semua tingkatan pengadilan dan tahapan eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan yang dilakukan oleh jaksa. Pada pasal 94 ayat (1) UUPPLH, diatur bahwa yang menjadi penyidik dalam tindak pidana lingkungan hidup adalah "Selain penyidik pejabat polisi Negara republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup."

Suatu korporasi yang akan melakukan atau mengajukan suatu kegiatan usaha dalam pengelolaan lingkungan disyaratkan untuk memenuhi berbagai macam aturan dalam menunjang penataan hukum lingkungan, baik dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) sebagai syarat untuk mem peroleh izin dan berbagai macam perizinan khususnya izin lingkungan sebagai izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal.

Meskipun secara administratif dan substansi suatu korporasi telah memenuhi berbagai syarat untuk memperoleh izin dalam pengelolaan lingkungan, pada kenyataaan masih banyak korporasi yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan. Hal ini menjadi penting saat dampak dari kegiatan suatu korporasi telah memberikan dampak berupa kerugian secara langsung kepada manusia pada khususnya dan lingkungan pada umumnya (Mochtar, 1976).

Penegakan hukum lingkungan tidak hanya ditujukan untuk memberikan hukuman kepada perusak atau pencemar lingkungan hidup. Tetapi, juga ditujukan untuk mencegah terjadinya perbuatan atau tindakan yang dapat menimbulkan perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup. Oleh karena itu, penegakan hukum lingkungan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga bersifat preventif

Pengaturan tindak pidana lingkungan hidup menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak lain karena timbulnya

kerugian terhadap aspek lingkungan hidup. Pihak yang mengalami kerugian dari suatu tindak pidana disebut korban tindak pidana yang membutuhkan perlindungan atas kerugian yang di deritanya.

Korporasi dinilai dapat melakukan tindak pidana dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Dengan demikian, pada tahap ini terbuka kemungkinan untuk menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana.

Alasan diaturnya korporasi sebagai pembuat tindak pidana sekaligus sebagai pihak yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana karena dalam delik-delik ekonomi atau tindak pidana ekonomi dan tindak fiskal, keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian dari masyarakat sedemikian besarnya sehingga tidak mungkin seimbang bilamana pada hanya jihatuhkan kepada pengurus korporasi saja. Alasan yang diajukan, bahwa dengan memidana para pengurus korporasi saja tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi tindak pidana tersebut. Pidanaan korporasi dengan jenis dan berat yang sesuai dengan sifat korporasi itu diharapkan dapat memaksa korporasi untuk menaati peraturan yang bersangkutan.

Menurut Muladi sebagaimana dikutip Edi Yunara, pembenaran atau justifikasi korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawabkan pidana didasarkan pada beberapa alasan sebagai berikut:

1. Korporasi merupakan aktor utama dalam perokonomian dunia sehingga kehadiran hukum pidana dianggap sebagai metode yang paling efektif untuk mempengaruhi tindakan-tindakan aktor rasional korporasi.
2. Tindak korporasi melalui agen-agensinya pada satu sisi seringkali menimbulkan kerugian yang sangat besar di masyarakat sehingga kehadiran sanksi pidana mampu mencegahnya dan pengulangan tindak pidana.
3. Penmidanaan terhadap korporasi ditujukan untuk menghindari pidanaan terhadap para pegawainya
4. Hukum pidana harus menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan zaman.

Pada mulanya, peraturan perundang-undangan yang menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana dan secara langsung dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah Undang-Undang Drt No.7 Tahun 1995 tentang Tindak Pidana Ekonomi yang mengatakan, “*jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, suatu perseroan, suatu perikatan orang atau yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana secara tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum perseroan, perikatan, atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu maupun terhadap kedua-duanya.*” Pada tahap ini, sistem pertanggungjawabannya menganut prinsip korporasi sebagai pembuat dan korporasi pula yang harus bertanggungjawab.

Para pelaku tindak pidana korporasi adalah mereka yang memiliki kedudukan fungsional. Artinya, orang tersebut mempunyai kewenangan mewakili, kewenangan mengambil keputusan, dan kewenangan untuk menerapkan pengawasan terhadap korporasi tersebut. Termasuk pula orang-orang yang berkedudukan sebagai orang yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan penganjuran dan pembantuan tindak pidana.

Korporasi secara etimologis dikenal dalam beberapa bahasa, yaitu Belanda dengan istilah *corporatie*, Inggris dengan istilah *corporation*, Jerman dengan istilah *Korporation*, dan bahasa latin dengan istilah *Corporatio*. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhiran “tio” maka *corporatio* sebagai kata benda (*substantium*), berasal dari kata *Corporare*, yang berasal dari kata *corpus* yang berarti memberi badan atau membadankan.

Corpus, corporare, corporatio, yang artinya adalah badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia, badan yang dibentuk oleh hukum guna memenuhi kebutuhan atau ekonomi yang digunakan sebagai lawan bagi (badan) manusia yang terjadi menurut alam, atau manusia alamiah.

Menurut Satjipto Rahardjo, menyatakan bahwa: “Korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakan itu terdiri dari *corpus*, yaitu struktur fisiknya dan ke

dalamnya hukum memasukkan unsur animus yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh badan hukum itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum".²⁰ Sedangkan kumpulan orang sebagai anggota dari corpus disebut dengan istilah "members".

Muladi dan Dwidja Priyatno, merinci dua pandangan, yaitu pandangan yang menolak korporasi sebagai subjek hukum dan pandangan yang menyetujui korporasi sebagai subjek hukum, dengan berbagai alasannya.

Sebelum adanya pengaturan korporasi sebagai subjek hukum, yang dapat dimintakan tanggungjawab secara hukum adalah hanya manusia pribadi, tidak termasuk badan hukum. Bahkan tindakan yang dilakukan oleh perkumpulan (pendiri, pemilik atau anggotanya) sulit untuk dimintakan suatu tanggungjawab hukum.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana harus selalu dipandang sebagai Upaya terakhir (*ultimum remedium*) tidak terkecuali sanksi kepada korporasi. Penegak hukum terutama hakim harus mempertimbangkan apakah aturan hukum yang lain lebih memberikan keuntungan daripada sekedar menjatuhkan sanksi pidana. Jika aturan lain dipandang lebih menguntungkan atau lebih memiliki kegunaan dibandingkan menjatuhkan sanksi pidana kepada korporasi maka penjatuhan sanksi pidana dapat dikesampingkan. Sebagai contoh dalam tindak pidana lingkungan hidup, korporasi banyak menjadi pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan.

Berdasarkan Fakta yang penulis dapatkan disalah satu pabrik industri yang bernama PT Celebit Technology yang berada di Kota Bandung dan beralamat di Gang Buah No.168, RT.1/RW.4, Rancaekek Wetan, Kec. Rancaekek, Bandung, Jawa Barat. Hasil dari penelitian ini penulis menemukan bahwa pabrik tersebut membuang limbah cair berwarna ke sungai cikeruh yang bermuara ke citarum yang diduga limbah B3.

B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder. Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu buku-buku, buku-buku harian, peraturan perundang-undangan, keputusan/keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Pencemaran Air Yang Dilakukan Oleh PT.CCTI ((Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 866/PID/B./LH/2019/PN/Bandung)

Perbuatan terdakwa diancam dan diatur pidana dalam pasal 104 UU RI No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Rabu 28 Maret kembali pemeriksaan ketaatan pengelolaan lingkungan hidup dengan cara mengambil sampel air limbah PT Celebit Circuit Teknologi Indonesia untuk dilakukan laboratorium dengan hasil masih ada 1 parameter kimia yaitu tembaga (CU) dengan hasil 3.07 mg/l tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup, sehingga dengan demikian PT.CELEBIT CIRCUIT TECHNOLOGY INDONESIA (PT. CCTI) dikategorikan tidak melaksanakan paksaan pemerintah sebagaimana telah dituangkan dalam Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Nomor : 660.31/Kep.127-DLH/2017 tanggal 14 September 2017 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT.CELEBIT CIRCUIT TECHNOLOGY INDONESIA (PT. CCTI) khususnya untuk melakukan pengolahan air limbah dari proses produksi sehingga air yang dibuang ke sungai Cikeruh memenuhi baku mutu.

Pada hari senin tanggal 14 Januari 2019 pukul 13.00 Wib Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bersama-sama dengan Unit III Subdit IV Dit Reskrimsus Polda Jabar melakukan kegiatan pemeriksaan ketaatan pengelolaan lingkungan hidup kembali ke PT. CELEBIT CIRCUIT TECHNOLOGY INDONESIA (PT. CCTI) dengan melakukan pengambilan sampel air limbah untuk dilakukan pengujian secara laboratorium dengan hasil berdasarkan laporan Uji Nomor : 104/LHU/2019 tanggal 4 Februari 2019 contoh Outlet Ipal dapat dilihat bahwa air limbah yang dibuang oleh PT. CELEBIT CIRCUIT TECHNOLOGY INDONESIA (PT. CCTI)

dari saluran outlet Ipal belum memenuhi baku mutu air limbah karena parameter pH nilainya 10.01 mg/l atau lebih besar dari baku mutu yang telah ditentukan oleh Pemerintah yaitu 6.0 – 9.0, sedangkan terhadap limbah padat berdasarkan Laporan Hasil Uji Nomor : 99/LHU/2019 tanggal 4 Februari 2019 dengan contoh uji Sludge dari saluran ke Outfall terdapat parameter Tembaga (CU) yang hasil ujinya sebesar 230348.18 mg/kg, hal tersebut lebih besar dari baku mutu TK.A sebesar 3000 mg/kg dan TK.B 750 mg/kg, maka dengan ditemukannya limbah Sludge disalurkan drainase yang terhubung dengan Outfall dan dilokasi media lingkungan, maka terhadap PT.CELEBIT CIRCUIT TECHNOLOGY INDONESIA (PT. CCTI) dapat dikatakan penghasil limbah B3, dan tidak melakukan pengelolaan limbah B3 sekalipun PT.CELEBIT CIRCUIT TECHNOLOGY INDONESIA (PT. CCTI) mempunyai izin limbah B3 dan memiliki kerjasama pengelolaan limbah B3 dengan pihak ketiga yang berizin, karena saluran drainase dan lokasi media lingkungan berupa lahan terbuka sudah diluar IPAL dan termasuk are TPS limbah B3 serta PT.CELEBIT CIRCUIT TECHNOLOGY INDONESIA (PT. CCTI) dalam melakukan dumping air limbah ke sungai Cikeruh tersebut tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang.

Sehingga perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dan diatur pidana dalam pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup.

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencemaran air berdasarkan Putusan No. 866/PID/B./LH/2019/PN/Bandung

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHAP oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut di atas, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; Mengingat ketentuan Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Pertanggungjawaban Tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi menimbulkan dampak negatif

1. Dampak terhadap Masyarakat

Menurut Geis, setiap tahunnya korporasi bertanggungjawab terhadap ribuan kematian dan cacat tubuh yang terjadi di seluruh dunia. Resiko kematian dan cacat yang disebabkan oleh korporasi dapat diakibatkan baik oleh produk yang dihasilkan oleh korporasi maupun dalam proses produksi. 54 Masyarakat merupakan salah satu korban tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung, khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar industri, yang mengalami kerugian materi, gangguan kesehatan, maupun keselamatan.

Selain itu, tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup tersebut juga menimbulkan kerugian di bidang sosial dan moral. Dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi adalah merusak kepercayaan masyarakat terhadap perilaku bisnis. The President Commission on Law Enforcement and Administration of Justice pernah menyatakan bahwa kejahatan korporasi merupakan kejahatan yang paling penting mencemaskan bukan saja karena kerugiannya yang sangat besar, akan tetapi akibat yang merusak terhadap ukuran-ukuran moral perilaku bisnis orang Amerika. Kejahatan bisnis (korporasi) merongrong kepercayaan publik terhadap sistem bisnis, sebab kejahatan demikian diintegrasikan ke dalam struktur bisnis yang sah (the structure of legitimate business).

2. Dampak terhadap Lingkungan

Dampak kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup secara umum tidak hanya menguras sumber daya alam, tetapi juga modal manusia, modal sosial, bahkan modal kelembagaan yang berkelanjutan. Jadi kejahatan korporasi ini tidak akan selesai hanya dengan memberi penyantunan korban, akan tetapi dampaknya terhadap kerusakan lingkungan hidup akibat eksploitasi yang menguras sumberdaya alam tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa kembali seperti semula, bahkan ada juga yang tidak bisa kembali lagi karena

sifatnya. Terkait hal ini, pemulihan sungai dan sawah yang menjadi korban pencemaran lingkungan Rancaek akibat pembuangan limbah pabrik membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit.

Acknowledge

Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ade Mahmud, S.H., M.H. atas semangat dan motivasi yang diberikan, yang selalu meluangkan waktu disela-sela kesibukan, yang mana sangat berperan besar terhadap penulis dalam menyusun penelitian ini, kepada orang-orang yang menjadi sumber dalam penelitian ini dan kepada rekan-rekan Peneliti yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas sumbangan sarannya, Saya ucapkan terima kasih.

Daftar Pustaka

- [1] Ade Mahmud & Nandang Sambat, 2019. *Perkembangan Hukum Pidana*. Bandung : Penerbit Refika Adit.
- [2] Adami Chazawi, “*Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*”, 81.
- [3] Aziz Syamsudin, 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [4] Henri Subagyo, dkk, 2017. *Buku panduan pengawasan dan penegakan hukum dalam pencemaran air*. Jakarta: Penerbit Rule of Law Fund.
- [5] Hasbullah F. Sjahwie, 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Penerbit Prenada Media, Group.
- [6] Kelik Pramudya, dkk, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yistisia.
- [7] Mohammad Topan, 2009. *Kejahatan korporasi di lingkungan hidup*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- [8] Munir Fuady, 2013. *Teori-teori Besar Dalam Hukum*. (Grand Theory). Jakarta: Penerbit Kencana Prenadamedia Group.
- [9] Roeslan Saleh, 1996. *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*. Jakarta: Penerbit Karya Dunia Pikir.
- [10] Rufinus Hotmaulana Hutahuruk, 2014. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. (Cetakan Kedua) Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- [11] Roni Wiyanto, 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. (Cetakan Ke-1) . Bandung: Penerbit CV. Mandur Maju.
- [12] Rahmanuddin Tomalili, 2012. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- [13] Siti Sundari Rangkuti, 2000. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. (Edisi Kedua). Surabaya: Penerbit Airlangga University press.
- [14] Soerjono Soekanto, 1993. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- [15] Tonny Samuel. 2016. Penerapan tindak pidana lingkungan bagi korporasi dalam penegakan hukum lingkungan. *jurnal Ildikti 11*. Ristekdikti. go.id, VOLUME 8 NOMOR 1
- [16]
- [17] I Komang Agus Edi Suryawan, I Nyoman Gede Sugiarta, I Nyoman Utama. 2021. Pertanggungjawaban pidana terhadap pencemaran lingkungan di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 2, No. 1, Hal. 59-63
- [18] Kristian, Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, dikutip dari website: jhp.ui.ac.id/index.php/article/36
- [19] Busernews, saluran buang IPAL PT Celebit Circuit Teknologi Indonesia ditutp satgas citarum sektor 21, <https://sorotnusanantara.com/maret/18/2020>
- [20] Cahya, dicky pratama. “permasalahan lingkungan di Indonesia”. *Kompos.com*, 25 Februari 2020, https://www.kompas.com/skola/read/2020/1yang_2/25/185121969/permasalahan-lingkungan-di-indonesi?

- [21] Samsul Hadi, *Limbah Pabrik Kulit Memang Berbau*, <https://surabaya.tribunnews.com/2014/01/21/blh-limbah-pabrik-kulit-memang-berbau>. Selasa, 21 Januari 2014, 17.00 wib
- [22] <https://antikorupsi.org/id/article/pemidanaan-korporasi>
- [23] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
- [24] PP No. 82 Tahun 2001
- [25] UU NO. 23 . Tahun 1997
- [26] pasal 11 ayat (1) RUU KUHP
- [27] Pasal 94 ayat (1) UUPH
- [28] Perma No.13 Tahun 2016
- [29] Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 100 ayat (1) & (2)